



Hakikat Keilmuan Hukum Sistem Civil Law dalam Perspektif Teori Hukum Murni

Tahsya Nabillah^{1*}, Rio Wibowo Agung Prasetyo², Y.A Triana Ohoiwutun³, Dominikus Rato⁴
tahsyanabila6@gmail.com¹, riowap60@gmail.com², trianaohoiwutun@unej.ac.id³,
dominikusrato.fh@unej.ac.id⁴

¹Universitas Jember, Indonesia

²Universitas Jember, Indonesia

³Universitas Jember, Indonesia

⁴Universitas Jember, Indonesia

*Korespondensi: ✉ email.tahsyanabila6@gmail.com

Abstrak

In the development of modern legal science, understanding the essence of legal science has become increasingly important in explaining the position of law as an autonomous discipline amid social, moral, and political influences. This study aims to examine the essence of legal science based on Hans Kelsen's pure theory of law and its relevance to the development of legal science in civil law and common law systems. The research method used is normative jurisprudence with three approaches, namely the legislative approach to examine the hierarchy of norms in the legal system, the conceptual approach to examine the Grundnorm and Stufenbau des Recht theories, and the comparative approach to compare the application of these theories in the two legal traditions. The results of the study show that Kelsen's concept of the hierarchy of norms is in line with the codification system in civil law, because each norm derives its validity from a higher norm, culminating in the basic norm. Meanwhile, in common law, Kelsen's thinking remains relevant because judicial decisions can be understood as legal norms that are valid and binding within the hierarchy of norms. Thus, Hans Kelsen's Pure Theory of Law provides a universal conceptual foundation for the development of legal science as a rational, systematic, and autonomous discipline.

Status Artikel:

Diterima: 06-10-2025

Direvisi: 07-10-2025

Diterima: 08-10-2025

Kata Kunci:

Legal Science;

Legal System;

Pure Theory of Law;



© 2025 Tahsya Nabillah*, Rio Wibowo Agung Prasetyo, Y.A Triana Ohoiwutun, Dominikus Rato

This work is licensed under a

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Hukum merupakan elemen fundamental dalam kehidupan bermasyarakat dan berfungsi sebagai aturan yang mengatur interaksi antar individu maupun institusi, serta menjadi fondasi bagi terciptanya ketertiban dan keadilan. Seiring dengan perkembangan di era globalisasi pemahaman dan interpretasi terhadap hukum terus mengalami dinamika. Perubahan sosial, politik, ekonomi, dan budaya mendorong terjadinya transformasi dalam cara hukum dipahami, dikaji, dan diterapkan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya sekadar kumpulan norma yang bersifat statis, tetapi juga refleksi dari kebutuhan masyarakat yang selalu

berkembang mengikuti zaman. Oleh karena itu, kajian terhadap hakikat keilmuan hukum menjadi penting untuk menegaskan posisinya, apakah sekadar norma yang mengikat secara formal atau juga sebagai instrumen yang berinteraksi dengan realitas sosial (Riswandie, 2024).

Salah satu teori hukum yang memiliki pengaruh besar dalam ilmu hukum adalah Teori Hukum Murni Hans Kelsen. Teori ini menekankan bahwa hukum harus dipahami sebagai sistem norma yang berlaku secara hierarkis, di mana setiap norma memperoleh validitas dari norma yang lebih tinggi hingga pada akhirnya pada *grundnorm* sebagai norma dasar yang tidak dibenarkan lebih lanjut. Konsep ini bertujuan memurnikan ilmu hukum dari pengaruh moral, politik, dan sosiologi, sehingga hukum dapat dipahami secara ilmiah dan otonom. Hukum dipandang sebagai suatu *stufenbau des recht* atau bangunan bertingkat norma yang terstruktur secara rasional dan sistematis. Teori Hukum Murni yang digagas oleh Hans Kelsen menjadi salah satu yang paling berpengaruh. Hans Kelsen, seorang filsuf dan ahli hukum asal Austria, mencetuskan teorinya pada awal abad ke-20 dengan tujuan memberikan fondasi ilmiah yang jelas bagi kajian hukum.

Kelsen menekankan bahwa hukum harus dilihat secara otonom sebagai sistem norma, bukan sebagai refleksi dari nilai-nilai eksternal. Menurutnya, campur tangan faktor non-yuridis hanya akan mereduksi hukum sebagai ilmu murni. Pusat dari pemikirannya terletak pada konsep hierarki norma (*Stufenbau des Recht*), di mana setiap norma memperoleh validitas dari norma yang lebih tinggi, hingga akhirnya berakar pada norma dasar (*Grundnorm*). *Grundnorm* inilah yang menjadi titik tolak sekaligus fondasi bagi keseluruhan sistem hukum. Dengan kerangka ini, Kelsen berhasil menegaskan bahwa hukum memiliki struktur sistematis dan rasional yang memungkinkan kajiannya dilakukan secara objektif, konsisten, dan bebas dari bias ideologis (Fadillah et al., 2024). Dengan demikian, ilmu hukum dapat dipelajari secara netral tanpa intervensi nilai-nilai eksternal.

Dalam kerangka pemikirannya, ilmu hukum murni hanya berfokus pada norma hukum yang berlaku (*das Sollen*), bukan pada kenyataan empiris (*das Sein*). Dengan kata lain, tugas ilmu hukum bukanlah menilai apakah suatu norma adil atau tidak, melainkan menjelaskan keberlakuan dan validitas norma dalam suatu sistem hukum. Perspektif ini menjadikan hukum sebagai disiplin yang bersifat normatif-deskriptif, yaitu menggambarkan struktur dan hubungan antar norma, sekaligus menjaga netralitas ilmu hukum dari pengaruh subjektivitas moral maupun kepentingan politik. Perdebatan mengenai hakikat keilmuan hukum menemukan relevansinya ketika dikaitkan dengan dua tradisi besar sistem hukum dunia, yakni *civil law system* (Eropa Kontinental) dan *common law system* (Anglo-Saxon). Kedua sistem ini tidak hanya berbeda dalam aspek penerapan hukum, tetapi juga mencerminkan perbedaan paradigma dalam memahami dan mengembangkan ilmu hukum. Dalam sistem *civil law*, hukum dipandang sebagai hasil kodifikasi yang sistematis, rasional, dan hierarkis. Aturan hukum dituangkan dalam bentuk undang-undang tertulis yang menempati posisi sentral sebagai sumber hukum utama (Purbowati & Hoesein, 2024). Sebaliknya, sistem *common law* lebih menekankan praktik yudisial, di mana hukum berkembang secara evolutif melalui putusan-putusan hakim. Prinsip *stare decisis* menjadikan preseden sebagai landasan utama pembentukan hukum. Secara sepintas, pendekatan ini tampak lebih empiris dan pragmatis karena bertumpu pada praktik peradilan.

Penelitian ini mengambil referensi dari penelitian sebelumnya yang menunjukkan adanya dua kecenderungan yang masih terpisah. Pertama, penelitian dari Feri Pramudya et al.

yang menyatakan bahwa sistem hukum *civil law* dan *common law* umumnya berfokus pada perbandingan struktural dan historis, seperti perbedaan kodifikasi, peran hakim, serta dampak globalisasi yang melahirkan sistem campuran (Suhartanto & Febrianty, 2024). Kedua, penelitian Rinaldi et al. menjelaskan mengenai Teori Hukum Murni Hans Kelsen menekankan aspek filosofis-normatif, khususnya konsep *Grundnorm* dan *Stufenbau des Recht* yang menegaskan hukum sebagai sistem norma yang otonom (Rinaldi et al., 2025). Namun, masih jarang ditemukan penelitian yang secara integratif menghubungkan kedua ranah tersebut, yakni bagaimana Teori Hukum Murni dapat dijadikan kerangka epistemologis untuk menelaah hakikat keilmuan hukum dalam *civil law* dan *common law*.

Penelitian ini adalah menghadirkan sintesis antara studi Teori Hans Kelsen dengan kajian perbandingan sistem hukum global yang selama ini lebih banyak dikaji secara terpisah. Penelitian ini menegaskan bahwa kerangka normatif Kelsen dapat diaplikasikan baik pada *civil law* yang berbasis kodifikasi maupun pada *common law* yang berbasis preseden, sehingga memperluas cakrawala pemahaman tentang validitas hukum dalam dua sistem hukum dunia. Kebaruan penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam memperlihatkan relevansi universal Teori Hukum Murni Hans Kelsen. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menekankan pada aspek praktis perbandingan sistem hukum atau murni pada filsafat hukum Kelsen, penelitian ini justru menghadirkan jembatan konseptual di antara keduanya. Berdasarkan pemaparan pendahuluan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait hakikat keilmuan hukum berdasarkan perspektif Teori Hukum Murni Hans Kelsen dan relevansi Teori Hukum Murni Hans kelsen terhadap pengembangan ilmu hukum dalam sistem *civil law* dan *common law*.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang berfokus pada norma-norma hukum yang berlaku (Z. Ali, 2021), dengan pendekatan penelitian yang digunakan meliputi tiga pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah aturan hukum yang berlaku dalam kerangka hierarki peraturan perundang-undangan, Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memperdalam teori hukum murni Hans Kelsen, khususnya mengenai *Grundnorm* dan *Stufenbau des Recht*. Ketiga, pendekatan komparatif (*comparative approach*) untuk membandingkan karakteristik antara sistem *civil law* dan sistem *common law* dalam perspektif teori hukum murni. Bahan penelitian terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal hukum, dan buku yang relevan dengan isu penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik deskriptif-komparatif, kemudian disimpulkan menggunakan penalaran deduktif untuk menemukan relevansi teori Kelsen dalam kedua sistem hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakikat Keilmuan Hukum Berdasarkan Perspektif Teori Hukum Murni

Teori Hukum Murni dari Hans Kelsen lahir dalam perdebatan sengit di antara berbagai aliran pemikiran hukum. Sebelum Kelsen merumuskan teorinya, dunia hukum telah dipengaruhi oleh beberapa mazhab besar. Pertama, teori hukum kodrat yang menekankan bahwa hukum bersumber dari nilai-nilai moral universal dan rasionalitas manusia

(Panggabean, 2023). Prinsip moralitas ini sering dikaitkan dengan *the Golden Rule*, yaitu gagasan bahwa hukum seharusnya merefleksikan keadilan dan kebaikan bersama (Rusydi, 2021). Kedua, mazhab sejarah hukum, yang dipelopori oleh Friedrich Carl von Savigny, memandang hukum sebagai produk sejarah dan budaya suatu bangsa, sehingga keberlakuannya tidak dapat dilepaskan dari tradisi dan kesadaran hukum masyarakat. Selanjutnya, mazhab utilitarianisme hukum (Jeremy Bentham dan John Stuart Mill) menekankan bahwa hukum harus mengutamakan manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Pemikiran ini berusaha mengaitkan hukum dengan fungsi sosialnya, bukan semata validitas formal. Sementara itu, sosiologi hukum (Eugen Ehrlich, Roscoe Pound) memandang hukum dari perspektif perilaku sosial dan interaksi masyarakat, sehingga hukum dianggap sebagai fenomena sosial yang hidup (*living law*) (H. Z. Ali, 2023).

Di sisi lain, *Analytical Jurisprudence* yang dipelopori John Austin berfokus pada perintah penguasa (*command theory*) dan menempatkan hukum sebagai aturan yang ditopang oleh sanksi. Pemikiran ini kemudian menjadi salah satu fondasi awal positivisme hukum (Husen et al., 2025). Namun, aliran ini dikritik karena terlalu menekankan otoritas, tanpa memperhatikan aspek sistematisasi dan otonomi hukum sebagai disiplin ilmu. Selain itu, muncul pula mazhab realisme hukum, baik dalam tradisi Amerika Serikat maupun Skandinavia. Aliran ini menekankan realitas praktik hukum yang sering kali berbeda dengan norma tertulis. Menurut para realis, hukum sejatinya adalah apa yang diputuskan dan dijalankan oleh hakim dalam praktik peradilan, bukan semata teks undang-undang (Bagenda, 2022).

Dalam keragaman pemikiran tersebut, Kelsen menghadirkan Teori Hukum Murni sebagai sebuah teori positivistik yang berusaha memurnikan kajian hukum dari pengaruh moralitas, politik, maupun sosiologi. Teori ini berfungsi sebagai kritik metodologis terhadap teori hukum kodrat yang dianggap bercampur dengan etika; terhadap sosiologi hukum yang dianggap meleburkan hukum dengan fenomena sosial; terhadap teori hukum tradisional yang tidak konsisten secara ilmiah; serta terhadap *Analytical Jurisprudence* yang dipandang masih reduktif dalam memahami hukum. Selain itu, Teori Hukum Murni Hans Kelsen juga tidak sejalan dengan aliran realisme hukum di Amerika Serikat. Realisme hukum berangkat dari pandangan bahwa hukum pada hakikatnya merupakan apa yang diputuskan oleh hakim dalam praktik, sehingga menekankan pada dimensi empiris, psikologis, bahkan politis dari proses peradilan. Kelsen menolak pendekatan tersebut karena menurutnya akan mereduksi hukum menjadi fenomena faktual yang kehilangan sifat normatifnya (Rohima & others, 2023).

Hans Kelsen dalam *The Pure Theory of Law* menekankan bahwa tujuan utama dari teori hukum murni adalah menjaga agar ilmu hukum terbebas dari pengaruh unsur-unsur asing yang kerap kali menyesatkan pemahaman hukum pada masa lalu. Prinsip ini memiliki keterkaitan dengan asas *sui generis* dalam ilmu hukum, yakni pandangan bahwa ilmu hukum mempunyai karakteristik khas yang membedakannya dari disiplin ilmu lainnya. Dengan demikian, ilmu hukum tidak dapat sepenuhnya digolongkan ke dalam rumpun humaniora maupun rumpun ilmu sosial, karena memiliki sifat yang berdiri sendiri. Asas *sui generis* menegaskan pentingnya menjaga hakikat epistemologi ilmu hukum agar tidak terkontaminasi oleh faktor eksternal di luar hukum (Luthfi, 2022).

Ilmu hukum memiliki hakikat yang harus senantiasa dijaga agar eksistensinya sebagai disiplin ilmu tidak hilang. Pandangan Hans Kelsen melalui *The Pure Theory of Law* tidak

bermaksud membatasi ilmu hukum dari interaksi dengan bidang lain, melainkan menegaskan pentingnya menjaga epistemologi ilmu hukum agar tetap murni dan otonom. Asas *sui generis* dalam ilmu hukum menjadi sangat penting. Asas tersebut menegaskan bahwa ilmu hukum memiliki karakteristik dan corak khas yang membedakannya dari disiplin ilmu lainnya. Keterkaitannya dengan teori hukum murni Kelsen menunjukkan adanya nilai fundamental yang harus dipertahankan demi menjaga kemurnian keilmuan hukum (Faqih, 2024).

Namun, sifat ilmu hukum yang dinamis menjadikannya tidak terhindarkan dari pengaruh elemen-elemen eksternal seperti politik, ekonomi, maupun sosial. Hal tersebut merupakan konsekuensi logis, mengingat hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks masyarakat yang terus berkembang dan berubah. Pengaruh dari luar ini wajar terjadi karena hukum berfungsi tidak hanya sebagai perangkat normatif, tetapi juga sebagai sarana pengendalian sosial dan rekayasa sosial (*social engineering*). Meski demikian, pemahaman atas hakikat ilmu hukum sebagai ilmu yang *sui generis* menuntut para akademisi maupun praktisi hukum untuk senantiasa menjaga identitas normatif hukum agar tidak larut dalam kepentingan pragmatis. Pada saat yang sama, interaksi dengan disiplin lain perlu dimanfaatkan secara proporsional untuk memperkaya analisis hukum tanpa mengaburkan sifat dasarnya sebagai ilmu normatif (Qolbi, 2024).

Hans Kelsen, sebagai salah satu tokoh utama dalam aliran *positivisme* hukum, memandang hukum bukan sekadar aturan tertulis atau sekumpulan perintah, melainkan sebuah *sistem norma*. Hukum menurutnya disusun berdasarkan prinsip keharusan (*das Sollen*), yaitu mengenai apa yang seharusnya dilakukan, bukan tentang kenyataan empiris (*das Sein*) (Annisa et al., 2024). Norma dalam perspektif Kelsen adalah produk dari pemikiran manusia yang bersifat *deliberatif*, artinya lahir dari pertimbangan rasional dan disusun secara sadar untuk mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat (Meidaniasari, 2025). Dengan kerangka ini, hukum dipahami sebagai struktur normatif yang hierarkis, di mana norma-norma lebih rendah memperoleh validitasnya dari norma yang lebih tinggi, hingga berpuncak pada norma dasar (*Grundnorm*).

Pendapat Hans Kelsen menunjukkan bahwa dalam kerangka *positivisme* hukum, perdebatan mengenai moral dan nilai-nilai dianggap selesai ketika hukum positif telah terbentuk. Artinya, legitimasi hukum tidak bergantung pada apakah ia dinilai baik atau adil, melainkan pada fakta bahwa hukum tersebut telah ditetapkan dan disahkan oleh penguasa yang berwenang. Ungkapan terkenal Kelsen bahwa “hukum ditaati bukan karena ia adil, tetapi karena ia adalah hukum” menjadi prinsip fundamental dalam Teori Hukum Murni. Pandangan ini menegaskan pemisahan hukum dari moralitas dan menjadikan hukum sebagai sistem norma yang bersifat otonom, objektif, dan dapat dipelajari secara ilmiah (Prasetyo, 2023). Melalui filsafat hukumnya, Kelsen menguraikan *positivisme* hukum secara mendalam dan sistematis, menempatkan hukum sebagai disiplin normatif yang memiliki struktur hierarkis dan berpuncak pada norma dasar (*Grundnorm*).

Teori Hukum Murni diposisikan oleh Hans Kelsen sebagai *legal science* (ilmu hukum), bukan sebagai *legal policy* (kebijakan hukum). Artinya, teori ini tidak membicarakan soal bagaimana hukum seharusnya dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu, melainkan hanya berfokus pada kajian hukum itu sendiri sebagai sebuah sistem normatif. Kelsen menegaskan bahwa ilmu hukum harus dipisahkan dari cabang ilmu lain, seperti psikologi, etika, maupun politik, agar tetap konsisten sebagai disiplin yang otonom (Narwadan et al., 2025). Hukum,

dalam pandangan Kelsen, harus dipelajari dan dipahami sebagai sistem norma yang berdiri sendiri, dengan logika internal yang bersifat hierarkis dan berlapis, tanpa campur tangan dari pertimbangan moral maupun nilai-nilai eksternal (Putri et al., 2025). Teori Hukum Murni berupaya menjaga kemurnian ilmu hukum dengan memisahkannya dari nilai-nilai subjektif maupun pengaruh eksternal yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan hukum itu sendiri. Hans Kelsen secara tegas membedakan antara pengertian hukum dan unsur-unsur yang berperan dalam pembentukan hukum, seperti psikologi, sosiologi, sejarah, politik, maupun etika. Semua aspek tersebut hanya berkaitan dengan ide hukum atau isi hukum, bukan dengan hakikat hukum itu sendiri (Depari, 2024).

Isi hukum memang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh faktor politik, psikis, maupun sosial budaya karena hukum selalu lahir dalam konteks kehidupan masyarakat. Akan tetapi, menurut Hans Kelsen, pengertian hukum harus dipahami dalam arti formal, yakni sebagai seperangkat norma yang berlaku secara yuridis dan memperoleh validitas dari norma yang lebih tinggi hingga pada akhirnya berujung pada *Grundnorm*. Dengan pemisahan ini, hukum dapat dipelajari secara objektif, tidak tercampuri oleh pertimbangan moral, agama, atau kepentingan politik, sehingga ilmu hukum tetap terjaga kemurniannya sebagai disiplin normatif yang otonom. Pemahaman ini sekaligus memberikan landasan metodologis bagi studi hukum, yaitu menjadikan hukum sebagai ilmu yang khas (*sui generis*), dengan karakteristik tersendiri yang membedakannya dari ilmu sosial maupun ilmu politik, meskipun tetap berinteraksi dengan keduanya pada tataran praktis.

Relevansi Teori Hukum Murni Terhadap Pengembangan Ilmu Hukum Dalam Civil Law

Relevansi pemikiran Hans Kelsen menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan upaya menjembatani dua sistem hukum besar dunia. Sistem hukum merupakan fondasi utama yang menjamin keberlangsungan suatu negara serta terciptanya ketertiban dalam masyarakat (Nisa & Barirah, 2025). Di antara berbagai sistem hukum yang ada, *civil law* dan *common law* menempati posisi dominan di dunia. Keduanya lahir dari sejarah yang panjang dengan latar belakang perkembangan sosial, politik, dan budaya yang berbeda, sehingga melahirkan prinsip-prinsip dasar dan pola penerapan hukum yang tidak sama. Meskipun demikian, tujuan utama dari kedua sistem ini tetap sejalan, yakni untuk menegakkan keadilan, memberikan kepastian hukum dan menjaga keteraturan sosial (Wadjo & SH, 2023). Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai persamaan dan perbedaan antara *civil law* dan *common law* menjadi sangat penting, khususnya bagi praktisi hukum, kalangan akademisi, maupun para pembuat kebijakan, agar dapat mengambil manfaat dari keunggulan masing-masing sistem dalam membangun tata hukum yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern (Taufiq, 2021).

Sistem hukum yang berkembang di negara-negara Eropa, khususnya di kawasan Eropa Kontinental, dikenal dengan sebutan *civil law system*. Salah satu prinsip mendasar yang menjadi landasan sistem hukum ini adalah bahwa hukum memperoleh kekuatan mengikat karena dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang tersusun secara sistematis dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu (Merryman & Pérez-Perdomo, 2023). Hukum dalam sistem *civil law* dipandang sah dan berlaku apabila ia dilembagakan serta diformalkan dalam undang-undang. Prinsip ini lahir dari pandangan bahwa tujuan utama hukum adalah untuk mewujudkan kepastian hukum, sehingga segala bentuk aturan harus

dirumuskan secara jelas, tertulis, dan terstruktur. Kodifikasi menjadi instrumen penting yang berfungsi untuk menata berbagai norma hukum agar dapat diterapkan secara konsisten, mengurangi ambiguitas, dan mencegah terjadinya perbedaan tafsir yang berlebihan di antara aparat penegak hukum. Dengan adanya kodifikasi, hukum dalam sistem *civil law* bersifat lebih prediktif, karena setiap warga negara dapat mengetahui secara pasti hak dan kewajibannya melalui undang-undang yang berlaku (Anggriani et al., 2025).

Berbeda dengan itu, sistem *common law* atau sering disebut *Anglo-American Law* lahir di Inggris sejak abad ke-11 dan berkembang pesat di wilayah jajahannya, seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Australia. Sistem ini dikenal sebagai *unwritten law* atau hukum tidak tertulis, meskipun penyebutan tersebut tidak sepenuhnya tepat (Loughlin, 2022). Hal ini karena meskipun *common law* berakar pada putusan-putusan hakim (*judge-made law*), dalam praktiknya juga terdapat sumber hukum tertulis berupa statutes atau peraturan perundang-undangan. Ciri khas utama *common law* adalah peran sentral yurisprudensi atau preseden, di mana putusan pengadilan terdahulu dijadikan acuan yang mengikat dalam penyelesaian perkara serupa di masa mendatang melalui doktrin *stare decisis* (Nahrowi & Muradlo, 2024). Hakim dalam sistem ini tidak hanya bertugas sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pihak yang turut membentuk hukum melalui putusannya. Tradisi ini menjadikan *common law* lebih fleksibel dan adaptif karena hukum berkembang mengikuti dinamika kasus konkret yang muncul dalam masyarakat.

Dalam sistem *civil law*, hukum memperoleh kekuatan mengikat karena dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang disusun secara sistematis melalui kodifikasi. Teori Hukum Murni Hans Kelsen memiliki relevansi yang kuat terhadap karakteristik ini, sebab Kelsen menempatkan hukum sebagai sistem norma hierarkis (*Stufenbau des Recht*) di mana setiap norma memperoleh validitas dari norma yang lebih tinggi hingga pada akhirnya berujung pada *Grundnorm*. Konsep ini sejalan dengan struktur perundang-undangan dalam *civil law* yang tersusun secara berlapis mulai dari konstitusi, undang-undang, hingga peraturan pelaksana. Dengan demikian, teori Kelsen memberikan justifikasi teoretis bagi pentingnya kepastian hukum dan keterikatan hukum pada bentuk formal undang-undang dalam sistem *civil law*. Lebih jauh, penerapan teori ini dalam *civil law* juga memperkuat prinsip supremasi hukum tertulis, mencegah terjadinya kekosongan hukum, serta menjaga konsistensi dan stabilitas norma dalam praktik penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, Teori Hukum Murni tidak hanya relevan sebagai kerangka konseptual, tetapi juga berfungsi sebagai landasan metodologis dalam memahami, membangun, dan menafsirkan sistem hukum *civil law* secara konsisten.

Berbeda dengan itu, dalam sistem *common law*, hukum berkembang terutama melalui yurisprudensi dan preseden dengan doktrin *stare decisis*. Pada pandangan pertama, sistem ini tampak tidak sepenuhnya sesuai dengan pemikiran Hans Kelsen yang menekankan hukum sebagai sistem norma tertulis dan hierarkis. Namun demikian, Teori Hukum Murni tetap dapat diaplikasikan, sebab putusan hakim dalam *common law* dapat dipandang sebagai norma hukum individual yang memperoleh validitas dari norma umum, baik berupa *statutes* maupun prinsip hukum yang lebih tinggi (Masyhar et al., 2025). Dengan kerangka pemikiran Kelsen, putusan hakim tidak hanya berfungsi sebagai penyelesaian sengketa konkret, tetapi juga merupakan bagian dari sistem normatif yang sah karena berakar pada norma yang lebih tinggi dalam struktur hukum. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun *common law* lebih fleksibel, berbasis

praktik, dan adaptif terhadap perubahan sosial, sistem tersebut tetap dapat dianalisis melalui pendekatan normatif Kelsen untuk memahami hubungan hierarkis antara *statutes*, preseden, dan prinsip konstitusional. Dengan demikian, Teori Hukum Murni memberikan kontribusi penting dalam menafsirkan *common law* bukan sekadar sebagai praktik peradilan, tetapi juga sebagai bangunan hukum yang sah dan konsisten dalam kerangka normatif.

Relevansi utama Teori Hukum Murni Hans Kelsen dalam kedua sistem hukum terletak pada kemampuannya menawarkan kerangka konseptual universal untuk memahami hukum sebagai suatu sistem norma yang berlaku secara hierarkis, terlepas dari perbedaan bentuknya, apakah dituangkan dalam kodifikasi sebagaimana pada *civil law* atau diwujudkan melalui preseden sebagaimana pada *common law*. Dalam sistem *civil law*, teori ini mempertegas pentingnya kepastian hukum melalui kodifikasi, hierarki norma, dan supremasi undang-undang. Sementara dalam *common law*, teori ini berperan penting dalam menjelaskan bagaimana putusan hakim tidak hanya dipandang sebagai praktik peradilan, tetapi juga sebagai norma hukum yang sah dan mengikat dalam struktur hukum. Dengan demikian, Teori Hukum Murni Hans Kelsen dapat dipandang sebagai jembatan teoretis yang mampu memberikan pemahaman menyeluruh sekaligus memperkaya pengembangan ilmu hukum dalam kedua sistem hukum besar dunia.

Teori Hukum Murni Hans Kelsen dalam sistem *civil law* tampak jelas pada struktur hierarki peraturan perundang-undangan. Setiap norma hukum memperoleh validitas dari norma yang lebih tinggi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Misalnya, sebuah undang-undang hanya sah apabila sesuai dengan konstitusi (UUD 1945), sementara peraturan pemerintah, peraturan presiden, hingga peraturan daerah harus tunduk pada undang-undang. Konsep ini sejalan dengan *Stufenbau des Recht* Kelsen, yakni hukum dipandang sebagai bangunan berlapis yang berpuncak pada *Grundnorm*. Mekanisme *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi menjadi contoh konkret penerapan teori Kelsen, karena peraturan yang bertentangan dengan norma lebih tinggi dapat dibatalkan sehingga menjamin kepastian dan konsistensi hukum.

Sementara itu, dalam sistem *common law*, meskipun sumber hukum utamanya berasal dari yurisprudensi, pemikiran Kelsen tetap relevan. Putusan hakim dalam tradisi ini dapat dipandang sebagai norma hukum individual yang memperoleh validitas dari norma umum atau prinsip hukum yang lebih tinggi. Dengan kerangka pemikiran Kelsen, putusan hakim tidak hanya menyelesaikan kasus konkret, melainkan juga melahirkan norma hukum baru yang mengikat. Contoh yang paling terkenal adalah putusan *Brown v. Board of Education (1954)* di Amerika Serikat, yang membatalkan preseden *Plessy v. Ferguson (1896)* mengenai segregasi rasial. Putusan tersebut menciptakan norma baru yang berlaku umum terkait kesetaraan dalam pendidikan, dengan dasar prinsip konstitusional tentang persamaan di hadapan hukum. Dari perspektif Kelsen, putusan tersebut memperoleh validitas karena bersumber dari norma yang lebih tinggi, sehingga tetap berada dalam kerangka hierarki hukum (Powell, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun *common law* lebih fleksibel dan berbasis praktik, teori Kelsen tetap dapat digunakan untuk menjelaskan legitimasi dan validitas norma dalam sistem tersebut.

Dengan demikian, Teori Hukum Murni Hans Kelsen dapat dipandang sebagai kerangka konseptual universal yang mampu menjembatani pemahaman mengenai *civil law* dan *common law*. Dalam *civil law*, teori ini memperkuat pentingnya kodifikasi sebagai sarana mewujudkan

kepastian hukum. Sementara dalam *common law*, teori ini membantu menjelaskan bagaimana preseden atau putusan hakim dapat diakui sebagai norma hukum yang sah dalam kerangka hierarki hukum. Namun, apabila dilihat dari karakteristik yang paling mendekati pemikiran Kelsen, teori ini sesungguhnya lebih relevan diterapkan pada negara-negara dengan system *civil law*. Hal ini karena sistem *civil law* menekankan kodifikasi, hierarki norma, serta supremasi undang-undang yang secara langsung mencerminkan bangunan hukum berlapis sebagaimana digagas Kelsen dalam konsep *Stufenbau des Recht*. Sementara dalam *common law*, meskipun tetap dapat dianalisis dengan kerangka normatif Kelsen, fleksibilitas sistem yang bertumpu pada preseden membuat penerapannya tidak sepenuhnya identik dengan teori hukum murni. Dengan kata lain, Teori Hukum Murni Hans Kelsen lebih selaras dengan karakteristik *civil law* sebagai sistem hukum yang menekankan kepastian, kodifikasi, dan keterikatan hukum pada bentuk formal undang-undang.

SIMPULAN

Teori Hukum Murni Hans Kelsen menegaskan hukum sebagai sistem norma hierarkis, rasional, dan otonom, sehingga menempatkan ilmu hukum sebagai disiplin normatif yang *sui generis* dan bebas dari pengaruh eksternal. Relevansinya tampak jelas dalam sistem *civil law* yang selaras dengan kodifikasi dan hierarki norma, serta dalam sistem *common law*, di mana putusan hakim dapat dipahami sebagai norma sah dalam hierarki hukum. Dengan demikian, Teori Hukum Murni memberikan fondasi konseptual universal bagi pengembangan ilmu hukum sekaligus menjadi penghubung teoretis antara *civil law* dan *common law*. Namun, secara karakteristik, teori ini lebih selaras dengan sistem *civil law* yang menekankan pada kodifikasi dan hierarki norma sebagai jaminan kepastian hukum. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji penerapan pemikiran Kelsen dalam sistem hukum Indonesia yang menganut sistem hukum campuran, serta membandingkannya dengan aliran hukum lain agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika keilmuan hukum di tengah tantangan sosial, politik, dan praktik peradilan modern.

REFERENSI

- Ali, H. Z. (2023). *Filsafat hukum*. Sinar Grafika.
- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Anggriani, J., Mukri, M., Jaya, E., Tarigan, E., & Suprpti, E. (2025). Civil Law Transformation in the Digital Age: Challenges and Opportunities. *ASAS*, 17(01), 100–109.
- Annisa, A. D. N. R., Chichi, C. R. J., Inggrid, I. H. P., & Salwa, S. G. R. (2024). Aliran Positivisme dan Implikasinya Terhadap Ilmu dan Penegakan Hukum. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(01).
- Bagenda, C. (2022). Filsafat Realisme Hukum Dalam Perspektif Ontologi, Aksiologi, Dan Epistemologi. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(1), 115.
- Depari, D. A. (2024). Teori Hukum Positivisme Hans Kelsen Dalam Perspektif Keadilan Dan Penerapannya. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 17–30.
- Fadillah, R., Nabila, G., Fazriah, D., & Nurasri, I. Y. (2024). Semangat Dan Kontribusi Hans Kelsen Dalam Pengembangan Ilmu Hukum. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(01), 1–12. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>
- Faqih, G. A. (2024). Hakikat Sui Generis Keilmuan Ilmu Hukum Dalam Aliran Filsafat (The

- Pure Theory Of Law) Oleh Hans Kelsen. *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan*, 2(4), 12–18.
- Husen, W. A. M., Sabila, L. S., Neisa, S. P., Pratama, M. A., & others. (2025). Analisis Kritis Terhadap Konsep Hukuman Dalam Pemikiran John Austin. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 3(01).
- Loughlin, M. (2022). AV Dicey and the Making of Common Law Constitutionalism. *Oxford Journal of Legal Studies*, 42(1), 366–382.
- Luthfi, R. (2022). Ilmu Hukum Disiplin Ilmu yang Bersifat Sui Generis. *Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 11(September), 2089–7146.
- Masyhar, A., Aisy, R., Widyawati, A., Maskur, M. A., & Murtadho, A. (2025). Reclaiming the Unwritten: Living Law's Prospects under Indonesia's 2023 Penal Reform. *Jambe Law Journal*, 8(1), 255–285.
- Meidanasari, A. (2025). Teori Hukum Normatif Dalam Perspektif Aliran Pemikiran Neo Kantian. *Lex Renaissance*, 10(1), 1–29.
- Merryman, J., & Pérez-Perdomo, R. (2023). *The Civil Law Tradition: An Introduction To The Legal Systems Of Europe And Latin America*. Stanford University Press.
- Nahrowi, N., & Murtadlo, M. A. (2024). Dinamika Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *Jurnal Legisla*, 16(2), 47–62.
- Narwadan, T. N. A., Lubis, A. F., & Abd Hakim, H. (2025). *Teori Hukum Positif: Teori Komprehensif dan Perkembangannya*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Nisa, R. H., & Barirah, A. (2025). Literature Review tentang Sistem dan Klasifikasi Hukum di Indonesia. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(3), 273–280.
- Panggabean. (2023). *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Penerbit Alumni.
- Powell, J. A. (2021). The law and significance of Plessy. *RSF: The Russell Sage Foundation Journal of the Social Sciences*, 7(1), 20–31.
- Prasetyo, B. A. Y. (2023). *Tinjauan Yuridis Kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pelaksanaan Akta Pembebanan Hak Tanggungan*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- Purbowati, L., & Hoesein, Z. A. (2024). Reinterpretasi Hukum Positivisme dalam Perspektif Civil Law: Menemukan Keseimbangan antara Norma dan Keadilan Sosial. *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA*, 15(1).
- Putri, R. A., Setiadi, Y., & Kumala, Y. C. (2025). Kepastian Hukum Akta Otentik yang Dibuat oleh Notaris di Luar Wilayah Jabatannya. *Jurnal Hukum Legalita*, 7(1), 110–118.
- Qolbi, R. S. (2024). Pengaruh Hukum Normatif dalam Peningkatan Mutu Pelayanan dan Perlindungan Hukum Tenaga ATLM. *Jurnal Hukum Legalita*, 6(1), 40–49.
- Rinaldi, S. F. P., Anggrainy, L. M., Malva, C. L., Sari, T. D., & Pratama, M. A. (2025). Hukum Positivisme: Analisis Pemikiran Hans Kelsen Tentang Grundnorm. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 3(01).
- Riswandie, I. (2024). Keseimbangan Perlindungan Hukum Kreditor dan Debitor Dalam Pinjaman Online. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 16(1), 118–139.
- Rohima, S., & others. (2023). Sebuah Pemikiran Teori Hukum Murni Hans Kelsen. *TERAJU*, 5(02), 97–108.
- Rusydi, M. (2021). Hukum Dan Moral: Mengulik Ulang Perdebatan Positivisme Hukum Dan Teori Hukum Kodrat. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 1–8. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.134>
- Suhartanto, F. P., & Febrianty, Y. (2024). Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 1(3), 72–83.
- Taufiq, M. (2021). Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam

dan Sistem Hukum Positif. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5(2), 87–98.
Wadjo, H. Z., & SH, M. H. (2023). Sistem Hukum. *PENGANTAR ILMU HUKUM*, 34.